

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN
TAGIHAN PEMBAYARAN PERUSAHAAN AIR MINUM (STUDI KASUS
PDAM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA)**

Ditulis oleh: Hayatun Nufus

Email:

Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2022

ABSTRAK

PDAM Tirta Keumueneng Langsa dalam praktiknya menerapkan tambahan (denda) bagi pelanggan yang membayar tagihan rekening air melewati waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, terkadang banyak pelanggan yang mengeluhkan bahwa air di rumah mereka sangat kecil keluarannya bahkan sering air sering mati. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik denda keterlambatan tagihan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa dan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap denda keterlambatan tagihan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik denda keterlambatan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng ditujukan kepada pengguna yang tidak membayar tagihan tepat pada waktunya, denda berdasarkan pemakaian kubikasi, dan penetapan denda berdasarkan disiplin. Praktik denda keterlambatan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng telah memenuhi prinsip *maqashid syariah* yang meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan keturunan dan kehormatan, dan perlindungan terhadap harta benda. Salah satu penerapan denda merujuk pada menjaga agama, dimana dalam Islam harus menepati janji dan membayar jasa yang telah digunakan oleh pelanggan. Unsur *maqashid syariah* kedua terpenuhi yaitu memenuhi perlindungan jiwa, dalam hal ini individu perusahaan menjalankan apa yang telah diperintah oleh atasan berdasarkan SOP yang telah dibuat.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Denda*

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah air, air tidak hanya berlaku untuk minum saja namun air mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan. Sebagian besar masyarakat Kota Langsa tertarik menggunakan air PAM untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Adanya PDAM juga sangat membantu pemenuhan kebutuhan air, terutama di daerah-daerah minim air bersih. Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adanya jual beli mengakibatkan terjadinya perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Perjanjian ini mengakibatkan

tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang. Pihak pertama berkewajiban membayar harga barang dengan uang dan pihak kedua berkewajiban menyerahkan barang yang sudah dibeli.¹ Mekanisme jual beli yang dipraktikkan di PDAM Tirta Keumueneng Langsa yaitu praktik jual beli air dengan cara berlangganan, di mana pihak penjual melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya yakni memberikan air, sedangkan pihak pembeli melaksanakan kewajiban membayar setelah menggunakan barangnya terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pascabayar.

Dalam praktiknya tidak sedikit pelanggan PDAM Tirta Keumueneng Langsa yang terlambat membayar tagihan air PAM sehingga dikenakan denda. Denda itu sendiri adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu karena melanggar aturan-aturan maupun undang-undang. Jenis denda yang paling umum yaitu denda berupa uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih mengenai penerapan hukum denda. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak diperbolehkan dan sebagian lagi berpendapat diperbolehkan.²

Maqashid syariah atau masalahat *doruriyyat* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.³ Adapun tujuan *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*) keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan harta (*hifdz al-mal*)

PDAM Tirta Keumueneng Langsa dalam praktiknya menerapkan tambahan (denda) bagi pelanggan yang membayar tagihan rekening air melewati waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, terkadang banyak pelanggan yang mengeluhkan bahwa air di rumah mereka sangat kecil keluarnya bahkan sering air sering mati. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan air PAM di PDAM Tirta Keumueneng Langsa. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan *Maqashid Syariah*

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 88.

² Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 2, Desember 2018, h. 321.

³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, Malang, 2007), h. 6.

terhadap Denda Keterlambatan Tagihan Pembayaran Perusahaan Air Minum (Studi Kasus PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa)” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik denda keterlambatan tagihan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa?, (2) Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap denda keterlambatan tagihan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa?

LANDASAN TEORI

1. Konsep *Maqashid Syariah*

Maqashid syaria'at atau masalah *doruriyyat* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan. Sedangkan *syaria'at* artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁴

Maqashid syariah mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, *maqashid syariah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan *maqashid syariah* mencakup menjaga akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *maqashid syariah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *maqashid syariah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁵

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat syariat) dan akal sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja belum dapat dijangkau oleh akal manusia secara rasional. Mashlahah sebagai dalil hukum tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna *mashlahah* dalam masalah-masalah *juz'i*. hal ini disebabkan dua hal yaitu:⁶

- a. Jika akal mampu menangkap *Maqashid syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya *syara'*.

⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, Malang, 2007), h. 6.

⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Jakarta: Mizan, 2015), h.

⁶ *Ibid*, h. 34

- b. Jika anggapan bahwa akal mampu menangkap *Maqashid syariah* secara parsial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi mashlahah bagi mayoritas akal manusia.

2. Denda Dalam Hukum Islam

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁷ *At-Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁸ Sedangkan denda (*fine*), adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.⁹

Denda menurut Hukum Islam, yaitu sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.¹⁰ Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.

Para ulama memilah jenis-jenis *ta'zir* dalam 4 (empat) kelompok:

- a. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- b. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
- c. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.¹¹

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (*ta'zir* yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan komposisi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.12.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1771.

⁹ Niaga Swadaya, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta : Gorga Media, 2006), h.90.

¹⁰ Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016), h.451.

¹¹ *Ibid*, h. 27.

karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹²

Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: (1) Sumber Data Primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.¹³ Penelitian ini sumber data primernya adalah wawancara dengan karyawan dan pelanggan PDAM Tirta Keumueneng Langsa. Wawancara dilakukan terhadap 3 karyawan PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa untuk mengetahui mekanisme denda keterlambatan pembayaran tagihan dan 4 orang masyarakat pelanggan PDAM Tirta Keumueneng karena merupakan pihak yang terlibat langsung membayar denda. (2) Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, dapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, buku-buku, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan.

Teknik pengumpulan data, Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Interview* (wawancara) dan Metode Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Denda Keterlambatan Tagihan Pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa

Sumber air dapat diperoleh melalui proses alam yaitu hujan, pengalihan, dan sungai-sungai yang mengalir. Ketersediaan air bersih di Kota Langsa bersumber dari sungai krueng Langsa melalui proses penyulingan hingga menjadi bersih dan dapat

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 62.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Langsa. Pengguna PDAM di Kota Langsa berjumlah 4.685 pengguna, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Muslia kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Rata-rata masyarakat Kota Langsa mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Keumueneng dan Jumlah pengguna PDAM saat ini sebanyak 4.685 sambungan rumah, belum termasuk sambungan murah”.¹⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Rita Meutia dalam wawancara berikut :

“Masyarakat yang terdapat di kota maupun di gampong di Kota Langsa rata-rata menggunakan PDAM Tirta Keumueneng, karena air sungai yang terdapat di Kota Langsa tidak dapat langsung dikonsumsi jika tidak melalui proses penyulingan hingga menjadi air bersih yang layak pakai”.¹⁵

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih di Kota Langsa sangat dibutuhkan, tampak terlihat bahwa rata-rata masyarakat Kota Langsa baik yang tinggal di kota maupun di Desa secara keseluruhan menggunakan PDAM Tirta Keumueneng. Adapun penerapan denda yang dilakukan oleh PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa yaitu:

a. Pengguna yang tidak membayar tagihan

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rita Meutia dalam wawancara kepada penulis sebagai berikut.

“Jika banyaknya penunggakan tagihan pengguna jaringan PDAM, dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar pertimbangannya adalah banyaknya pengeluaran dalam perawatan jalur jaringan yang bermasalah dan harus segera diatasi pada setiap titik di Kota Langsa”.¹⁶

Setiap peralatan tentu harus dilakukan perawatan yang baik seperti halnya PDAM yang merupakan rawan terjadi kebocoran pipa sehingga menyebabkan penyaluran air keseluruh jaringan menjadi terkendala, dalam perawatan tentu membutuhkan biaya operasional dari pembayaran tagihan pemakaian seluruh jaringan. Dalam wawancara di atas dijelaskan bahwa jika penunggakan tegihan rekening air terlalu besar maka dapat mengakibatkan defisit bagi PDAM, karena biaya perawatan PDAM sangat besar tidak sebanding dengan pendapatan jika banyak yang tidak membayar tagihan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Muslia (Staf Umum) pada tanggal 20 April 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

Jika dalam perusahaan atau jasa banyak terdapat pelanggan yang tidak membayar tagihan atau penunggakan maka dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama atau gulung tikar tidak menutup kemungkinan pada jasa penyedia air bersih milik pemerintah daerah. Untuk itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pendapatan daerah maka perusahaan PDAM harus meminimalisir penunggakan yang terjadi terkait pembayaran sewa atau jasa.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rita Meutia kepada peneliti dalam wawancara terkait tunggakan tagihan berikut :

“Sejauh ini masalah terbesar pada PDAM Tirta Keumuneng adalah tunggakan, dan yang menunggak tercatat masih banyak. Dalam meminimalisir tunggakan tersebut kita memberikan sanksi berupa denda bagi seluruh pengguna yang tidak menyelesaikan tagihan pembayaran rekening air pada setiap bulan”.¹⁷

Bapak Raditya Abillah juga menambahkan keterangan kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Sanksi pemberian denda kepada seluruh pengguna dalam keterlambatan pembayaran PDAM Tirta Keumuneng berupa uang perjumlah Rp. 6.000 setiap bulan. Akan tetapi kami tetap terus berupaya melakukan trik-trik agar denda tersebut tidak semakin berkembang dengan cara menagih ke pelanggan langsung agar tidak memberatkan juga dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat”.¹⁸

Dari denda yang telah ditetapkan oleh PDAM tentu berdasarkan ukuran pelayanan yang diberikan kepada seluruh pengguna jaringan PDAM Tirta Keumuneng, kendala teknis yang terjadi sejauh ini adalah jika listrik padam pada waktu-waktu tertentu hal ini disampaikan informan kepada peneliti dalam wawancara berikut:

“Kita menyadari bahwa PDAM Tirta Keumuneng masih tergantung pada listrik (PLN), untuk saat ini kita belum memiliki tenaga pembangkit listrik sendiri sebagai penggerak mesin penyulingan air di PDAM Tirta Keumuneng. Imbasnya adalah jika listrik padam maka airpun tidak dapat mengalir keseluruhan pengguna jaringan, selama listrik padam ya... selama itu pula air tidak dapat mengalir”.¹⁹

Senada dengan yang diungkapkan oleh masyarakat kepada peneliti sebagai berikut :

“Dalam mendapatkan air bersih kami pakai air PAM, setiap hari dapat kita ambil, tapi jika lampu padam air PAM tidak dapat mengalir kerumah-rumah warga. Jadi untuk mendapatkan bersih kami siap siaga kalau lampu padam kami telah

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Abdillah (Kassubag Personalia) pada tanggal 20 April 2022

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Muslia (Staf Umum) pada tanggal 20 April 2022

mempersiapkan stok pengambilan air, karena jika lampu padam dalam waktu sehari ya.. satu hari air tidak dapat menyala”.²⁰

Pemberian sanksi merupakan hak bagi sebuah perusahaan pelayanan barang dan jasa, oleh karena itu pihak perusahaan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna sebagai tolak ukur dari sanksi yang telah diterakan. Sanksi pada yang diterapkan pada PDAM Tirta Keumueneng berupa uang hingga pencabutan amper jika batas waktu yang telah ditentukan tidak kunjung melunasi tagihan pembayaran rekening tagihan seperti yang telah diungkapkan pada wawancara di atas oleh salah seorang informan kepada peneliti. Agar beban denda tidak semakin membesar pihak PDAM Tirta Keumueneng memiliki trik atau cara yang ditetapkan kepada seluruh pengguna seperti yang diungkap oleh staf keuangan kepada peneliti dalam wawancara berikut:

“Trik ataupun cara-cara yang kami lakukan dalam penagihan agar beban denda tidak semakin membesar yaitu dengan memberikan pengertian kepada seluruh pengguna bahwa kebutuhan air sangat penting, karena mereka sudah mendapatkan hal sebagai pelanggan, kamipun punya hak untuk menagih karena air sudah kami alirkan. Pengertian yang sering kami lakukan agar membayar tepat waktu adalah kami membandingkan dengan menyampaikan air telah kami alirkan dan kami dengan pelanggan pelanggan tidak ingat dengan kami sebulan sekali”.²¹

Trik yang dilakukan pihak PDAM Tirta Keumueneng Langsa di atas dalam memberi peringatan kepada seluruh pengguna mengenai beban denda pembayaran yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif, agar seluruh pengguna selalu ingat dan tepat waktu dalam melakukan pebayaran beban penggunaan pada setiap bulan, agar jika terjadi penunggakan beban biaya yang dikeluarkan tidak semakin membesar. Pihak PDAM Tirta Keumueneng memberikan pengertian dengan ungkapan timbal balik pelayanan yang telah diberikan agar menimbulkan saling pengertian pada kedua belah pihak. Umumnya praktik denda merupakan suatu kebijakan yang terkadang menjadi pro dan kontra di kalangan pengguna barang dan jasa, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kelalaian pembayaran atau bagi pengguna yang sengaja menunda-nunda pembayaran.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Lili Fitriyani (Pelanggan) pada tanggal 20 April 2022

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Meutia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

b. Denda berdasarkan pemakaian kubikasi

Pemakaian sumber air bersih yang diproduksi oleh PDAM Tirta Keumueneng sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap hari dalam aktivitas baik perkantoran, perusahaan dan seluruh masyarakat Kota Langsa. Berdasarkan hal ini standar perhitungan pemakaian pengguna dihitung berdasarkan kubikasi pemakaian, seperti yang diungkap oleh salah seorang informan kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Perhitungan pemakaian air bersih di PDAM Tirta Keumueneng untuk pembayaran berdasarkan kubikasi, hal ini bertujuan untuk memudahkan kita menghitung seluruh penggunaan jumlah air yang digunakan. Satu kubik itu sendiri berjumlah 1000 liter air”.²²

Staf umum juga memberikan keterangan kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Pola perhitungan pembayaran bagi seluruh pelanggan PDAM Tirta Keumueneng berbeda-beda, karena kita menggunakan sistem golongan sesuai dengan bangunan yang ditempati, misalnya golongan 2a adalah rumah terbuat dari papan, 2 b adalah permanen 2 c instansi pemerintah dan seterusnya, untuk kubikasi disesuaikan dengan golongan masing-masing”.²³

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa, pembayaran PDAM Tirta Keumueneng dihitung berdasarkan kubikasi atau per 1000 liter pemakaian, hal ini diterapkan berdasarkan beban operasional sebagai perhitungan biaya tetap PDAM Tirta Keumueneng. Penerapan pembayaran PDAM pada seluruh pengguna di Kota Langsa berbeda-beda berdasarkan kelaster pengguna seperti golongan 2a adalah bagi pengguna rumah papan, 2 b adalah rumah permanen atau beton.

Perusahaan akan mengalami kerugian jika semakin banyak pengguna yang tidak melunasi tagihan pembayaran yang telah ditentukan, mengenai permasalahan pro dan kontra terkait kebijakan denda PDAM Tirta Keumueneng telah tertuang ke dalam perjanjian saat melakukan pendaftaran sebagai pengguna hal ini disampaikan oleh staf umum kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Terkait keterlambatan pembayaran tagihan pada setiap pengguna PDAM Tirta Keumueneng mengeluarkan kebijakan sanksi denda berupa uang berdasarkan pemakaian kubikasi, hal ini telah tertuang dalam perjanjian saat melakukan pendaftaran sebagai pengguna, artinya bukan kesepakatan sepihak dari pihak PDAM”.²⁴

²² Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Muslia (Staf Umum) pada tanggal 20 April 2022

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Muslia (Staf Umum) pada tanggal 20 April 2022

Kassubag keuangan juga memberikan keterangan kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Dimana-mana sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa pasti menerapkan praktik denda, karena jika semakin banyak pengguna tidak membayar atau lalai melakukan pembayaran maka perusahaan akan mengalami kerugian, setiap operasional baik itu penyaluran, perbaikan itu semua membutuhkan biaya operasional. Dalam besaran uang denda itu sendiri tidak hanya dituntukan oleh pihak PDAM, akan tetapi hal tersebut juga diskusikan melalui rapat DPRK Langsa dengan mempertimbangkan pendapatan seluruh pengguna”.²⁵

Dari wawancara di atas terlihat bahwa, praktik denda di PDAM Tirta Keumueneng berdasarkan akad atau perjanjian jual beli yang telah disepakati pada seluruh pengguna pada saat mendaftar jaringan PDAM. Sanksi denda yang dikenakan berdasarkan pemakaian kubikasi dengan berupa uang, dan denda tersebut ditetapkan berdasarkan perundingan antara pihak PDAM dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa.

Salah seorang masyarakat atau pengguna juga mengungkapkan kepada peneliti terkait besaran nominal pembayara PDAM dalam wawancara berikut :

“Untuk besaran uang pemakaian jaringan PDAM saya rasa sudah sesuai dengan tarif kemampuan masyarakat, karena air bersih sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari terlebih jika PDAM tidak mengalir saat permasalahan tertentu hal tersebut sangat menyulitkan kita sebagai pengguna. Besaran beban pemakaian saya kira tergolong kecil, karena saya yakin biaya operasional baik itu perbaikan dan hal-hal lain itu sangat besar”.²⁶

Penentuan harga beban pemakaian PDAM Tirta Keumueneng berdasarkan wawancara di atas merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa, besar atau kecilnya nominal telah dipertimbangkan sesuai dengan pendapatan dan golongan masing-masing pengguna.

c. Penetapan denda berdasarkan disiplin

Setiap perusahaan seyogyanya berupaya membangun kelancaran perusahaan dalam berbagai macam bentuk strategi agar laba atau pendapatan perusahaan sesuai dengan target atau capaian yang telah ditentukan, karena sumber laba merupakan tonggak utama keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu PDAM

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal (Pelanggan) pada tanggal 20 April 2022

Tirta Keumueneng Kota Langsa harus benar-benar memastikan laba yang diperoleh dari pembayaran pengguna jaringan PDAM, dengan memberikan denda kepada seluruh pengguna bagi yang terlambat atau tidak melunasi tagihan pemakaian selama satu bulan.

Peneliti mendapatkan informasi terkait penerapan denda tersebut dari salah seorang informan dalam wawancara berikut:

“Kebijakan denda yang kita terapkan agar pengguna lebih memiliki tanggungjawab dan perhatian terhadap kewajibannya pada setiap bulan pemakaian jaringan PDAM, agar PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa dapat selalu beroperasi memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jika tidak kita inisiasi seperti itu maka jika terlaui banyak yang terlambat membayar atau tidak menyelesaikan tagihan kita akan mengalami kerugian dan sudah tentu pendistribusian pun menjadi terkendala, karena semua butuh biaya beban dalam melakukan perawatan”.²⁷

Salah satu masyarakat juga mengatakan kepada peneliti dalam wawancara berikut:

“Memang setiap pembayaran apapun pasti ada denda, termasuk pembayaran rekening PDAM. Saya rasa itu tidak masalah, karena sejauh ini kita sangat terbantu dalam mendapatkan air bersih. Untuk denda itu sendiri saya rasa itu hal yang wajar, jika tidak diterapkan denda maka akan banyak masyarakat yang telat membayar tagihan air bahkan mungkin tidak akan membayar. Jadi dengan adanya denda kita sebagai pengguna sangat sadar akan manfaat yang diberikan dan sanksi yang disepakati pada saat menyalur PDAM”.²⁸

Kebijakan denda pada PDAM Tirta Keumueneng merupakan suatu sanksi administrasi yang diperuntukan bagi seluruh pengguna tanpa terkecuali, hal tersebut bertujuan agar pengguna memiliki tanggung jawab terhadap pasilitas yang telah digunakan dari jaringan PDAM. Dalam meminimalisir terjadinya devisa anggaran operasional pada seluruh perawatan PDAM maka pendapat atau laba PDAM Tirta Keumueneng harus benar-benar ditekan dan dipastikan, terjadinya kendala tentu bermula pada keterlambatan atau tagihan pengguna yang tidak diselesaikan tepat waktu. Tentu hal ini sangat penting dilakukan karena setiap peralatan produksi harus membutuhkan perawatan secara maksimal.

Selain itu diketahui bahwa pihak PDAM Tirta Keumueneng juga memberikan sanksi berupa pencabutan jaringan bagi pengguna yang mebandel tidak menyelesaikan semua tagihan, seperti yang diungkapkan oleh informan kepada peneliti dalam wawancara berikut :

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Farida (Pelanggan) pada tanggal 20 April 2022

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Rita (Pelanggan) pada tanggal 20 April 2022

“Sanksi lain yang kita berikan terhadap pengguna yang tidak membayar tagihan berupa memutuskan jaringan atau pencabutan amper, hal ini kita lakukan kepada pengguna yang menunggak atau tidak membayar tagihan selama tiga bulan keatas. Kita sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat akan tetapi kita juga butuh ketegasan agar tidak terjadi pembengkakan pembayaran yang berimbas pada kerugian PDAM pada seluruh pengguna jaringan”.²⁹

Kassubag keuangan juga menambahkan terkait pencabutan amper kepada peneliti dalam wawancara berikut :

“Sejauh ini beberapa pengguna terkena sanksi pencabutan amper yang dilakukan oleh pihak PDAM pada setiap bulan bervariasi, yang jelas yang menunggak pasti ada pemutusan sesuai dengan SOP”.³⁰

Salah seorang masyarakat juga mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Pencabutan amper dilakukan saat tagihan reknig listrik tidak dilunasi atau menunggah hingga tiga bulan, tapi pihak PDAM biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pengguna agar dapat melunasi seluruh tagihan, jika tidak ada kepastian dari pengguna amper akan langsung dicabut oleh pihak PDAM”.³¹

Dari wawancara di atas terlihat bahwa banyaknya pengguna terkena sanksi pencabutan setiap bulannya bervariasi, hal ini menandakan bahwa jika tidak ada ketegasan dari pihak PDAM maka akan sangat berpengaruh terhadap laba dan biaya operasional. Peringatan keras tersebut merupakan tindakan tepat yang dilakukan oleh pihak PDAM mengingat tingginya angka tunggakan dalam tagihan pembaruan PDAM pada setiap bulannya. Saat dikonfirmasi salah seorang informan menyampaikan kepada peneliti terkait sanksi pencabutan amper bersifat sementara, hal ini dijelaskan melalui wawancara berikut :

“Pencabutan amper bagi pengguna yang menunggak selama 3 bulan merupakan tindakan tegas dari kita sebagai peringatan, akan tetapi pengguna dapat melakukan penyembungan kembali setelah beban biaya tunggakan telah dilunasi. Pelanggan berhak menyambung kembali untuk mendapatkan air bersih dari kita dan hal ini tidak kita persulit karena data pelanggan tersebut masih terdapat di PDAM”.³²

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Muslia (Staf Umum) pada tanggal 20 April 2022

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

³² Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

Senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang masyarakat dalam wawancara berikut :

“Kalau dalam aturan untuk pencabutan amper itu dilakukan jika pengguna menunggak selama tiga bulan, tapi setelah dilakukan pelunasan dapat tersambung kembali. Dendanya perbulan tidak telalu besar. Saya rasa itu kebijakannya baik bertujuan untuk kelancaran pengguna dan pendapatan daerah tentunya dalam jangka panjang”.³³

Pengertian pihak PDAM kepada pengguna terlihat dari wawancara di atas sangat tinggi, terjadinya sanksi pencabutan jaringan tidak menjadikan daftar hitam bagi pelanggan, pengguna jaringan dapat melakukan penyabungan kembali ketika seluruh administrasi telah diselesaikan pengguna.

2. Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Denda Keterlambatan Tagihan Pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa

Maqashid syaria'at atau masalahat *doruriyyat* merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga hidup dan kehidupan. Sedangkan syari'at artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasulNya, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.³⁴

1) Perlindungan Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas Agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau mazhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam.³⁵

2) Perlindungan Jiwa

Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Ayub (Pelanggan) pada tanggal 20 April 2022

³⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, Malang, 2007), h. 6.

³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 1.

yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia.³⁶

3) Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber pengetahuan, dan kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat dalam Al-qur'an, dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.

Hasil wawancara dengan Kassubag Keuangan, beliau mengatakan:

“Saya rasa dimanapun perusahaan jasa pasti menerapkan denda, karena kalau tidak dilakukan denda maka pelanggannya tidak akan membayar. Kan tidak boleh juga kita menggunakan jasa perusahaan tapi tidak mau membayar, secara agama juga tentu berdosa karena sudah menggunakan tapi tidak membayar”.³⁷

Hal senada diungkapkan oleh Staf umum yang mengatakan:

“Kalau mengenai denda dalam Islam saya kurang tau juga, setau saya kalau tidak membayar jasa orang lain itu udah pasti berdosa. Anggaplah perusahaan ini individu, pelanggan tidak membayar, kan sama saja pasti berdosa juga”.³⁸

Dari wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa salah satu penerapan denda juga merujuk pada menjaga agama, dimana dalam Islam harus menepati janji dan membayar jasa yang telah digunakan oleh pelanggan. Selain itu hasil wawancara lainnya mengenai unsur *maqashid syariah* yang berikutnya yaitu perlindungan jiwa, bahwa praktik denda juga memenuhi perlindungan jiwa, seperti hasil wawancara dengan Kassubag Personalia:

“Menurut saya pribadi, perusahaan ini telah membuat SOP bagaimana mengenai denda dan komunikasi dengan pelanggan. Ya kita tentu harus sama-sama mengikuti SOP tersebut, begitu juga pelanggan harus mengikuti SOP yang telah perusahaan ini buat”.³⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa unsur *maqashid syariah* kedua terpenuhi yaitu memenuhi perlindungan jiwa, dalam hal ini individu perusahaan menjalankan apa yang telah diperintah oleh atasan berdasarkan SOP yang telah dibuat.

Prinsip *maqashid syariah* selanjutnya adalah mengenai perlindungan terhadap akal.

Hasil wawancara dengan Kassubag Keuangan:

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauha, *Maqashid Syariah*,...h. 5.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Meutia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Muslia (Staf Umum) pada tanggal 20 April 2022

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Abdillah (Kassubag Personalia) pada tanggal 20 April 2022

“Membayar denda itu kewajiban pelanggan, lagipula sudah ada kesepakatan di awal saat menginstalasi air PAM, ya pelanggan tentu harus mengikuti prosedur yang ada”.⁴⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa prinsip *maqashid syariah* selanjutnya adalah mengenai perlindungan terhadap akal telah terpenuhi karena di awal sudah dijelaskan mengenai perjanjian denda yang akan dilakukan jika pelanggan terlambat membayar rekening.

KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik denda keterlambatan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng ditujukan kepada pengguna yang tidak membayar tagihan tepat pada waktunya, denda berdasarkan pemakaian kubikasi, dan penetapan denda berdasarkan disiplin.
2. Praktik denda keterlambatan pembayaran pada PDAM Tirta Keumueneng telah memenuhi prinsip *maqashid syariah* yang meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, dan perlindungan terhadap akal. Salah satu penerapan denda merujuk pada menjaga agama, dimana dalam Islam harus menepati janji dan membayar jasa yang telah digunakan oleh pelanggan. Unsur *maqashid syariah* kedua terpenuhi yaitu memenuhi perlindungan jiwa, dalam hal ini individu perusahaan menjalankan apa yang telah diperintah oleh atasan berdasarkan SOP yang telah dibuat.

SARAN

Dari pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepada pihak PDAM Tirta Keumueneng, agar lebih tegas dalam memberikan hukuman bagi pengguna yang sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan rekening air agar pelayanan kepada masyarakat maksimal.
2. Kepada seluruh pengguna PDAM Tirta Keumueneng agar menyelesaikan kewajibannya sebagai pengguna, dengan membayar tagihan rekening air secara disiplin sesuai waktu yang telah ditentukan.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rita Muetia (Kassubag Keuangan) pada tanggal 20 April 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Suyuti, Jallaudin, *Sunan An-Nasai*. Jilid V, Beirut: Qutub Ulumiah.th.
- Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor : Kharisma Ilmu.
- Aziz, Fathul Aminudin, "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia", Al- Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 2, Desember 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 2005.
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauziah, Citra Biovika, "*Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP (Studi Pada Universitas Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)*", Skripsi, Fakultas Syari'ah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2005.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqoshid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Wali, 2010.
- Malik, Abdullah Abdul, Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar Jilid II* Singapura: Pustaka Nasional, 1999.
- Muhammad, Abduh, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Ammah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Muhwan Hariri, Wawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Rajawali Prss, 2014.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Qadratullah, Meity Taqdir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Swadaya, Niaga, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta : Gorga Media, 2006.
- Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta : Shahih, 2016.
- Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta : Shahih, 2016.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, Malang, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.